



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 116 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 30 TAHUN 2007 TENTANG STANDARDISASI INDEKS
BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN
HONORARIUM PEMERINTAH KABUPATEN
MAGELANG TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyempurnaan Lampiran Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2008, perlu dilakukan Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2008.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4478);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK/02/2007 tentang Standar Biaya Tahun 2008;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MEGELANG NOMOR 30 TAHUN 2007 TENTANG STANDARDISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2008.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan dalam angka I huruf B ditambah satu angka, yaitu angka 23, yang berbunyi :

23. Biaya Langsung Personil (BILLING RAT JASA KONSULTANSI, KONSTRUKSI DAN NON KONSTRUKSI) sebagai berikut :

No.	Kelompok Keahlian		T a h u n			Besarnya Biaya Beban Personil Per Bulan (Rp)
	Kualifikasi	Gol.	S1	S2	S3	
1.	Ahli Pertama	I-A	1	-	-	3.908.700
		I-B	2	-	-	4.135.500
		I-C	3	-	-	4.365.900
		I-D	4	-	-	4.616.000
2.	Ahli Muda	II-A	5	1	-	4.881.600
		II-B	6	2	-	5.352.300
		II-C	7	3	-	5.823.000
		II-D	8	4	-	6.301.800
3.	Ahli Madya	III-A	9	5	1	6.657.300
		III-B	10	6	2	7.101.000
		III-C	11	7	3	7.544.700
		III-D	12	8	4	7.989.300
4.	Ahli Utama	IV-A	13	9	5	8.432.100
		IV-B	14	10	6	8.906.400
		IV-C	15	11	7	9.378.900
		IV-D	16	12	8	9.854.100
5.	Ahli Kepala	V-A	17	13	9	10.386.000
		V-B	18	14	10	10.737.000
		V-C	19	15	11	11.097.000
		V-D	20	16	12	11.451.600
6.	Ahli Pembina Kepala	VI-A	21	17	13	11.930.400
		VI-B	22	18	14	12.351.600
		VI-C	23	19	15	12.773.700
		VI-D	24	20	16	13.200.100
		VI-E	25	21	17	13.617.000

No.	Kelompok Keahlian	Tahun Pengalaman	Besarnya Biaya Beban Personil Per Bulan (Rp)
1.	Tenaga Pendukung : Office Manager	-	1.024.920-1.366.560
2.	Sekretaris	-	702.000
3.	Sekretaris Bilingual	-	1.024.920
4.	Juru Gambar	-	655.200-1.024.920
5.	Operator Komputer	-	702.000
6.	Sopir	-	585.000
7.	Pesuruh	-	538.200
8.	Penjaga	-	538.200
9.	Teknisi : a. S3 / D3	1 - 3 th	1.503.216 - 1.742.832
		4 - 7 th	1.844.856 - 2.221.128
		8 - 11 th	2.391.480 - 3.279.744
		12 - 15 th	3.484.728 - 4.099.680
		16 - 20 th	4.411.320 - 5.124.600
b. SMK / D1 / D2	3 - 7 th	1.229.904 - 1.708.200	
	8 - 1 th	1.844.856 - 2.221.128	
	12 - 15 th	2.459.808 - 3.279.744	
	16 - 20 th	3.484.728 - 4.441.320	

B. Ketentuan dalam BAB I INDEKS HONORARIUM huruf A PEKERJAAN KEGIATAN pada kolom 6 Keterangan Nomor 4, Semua Kegiatan yang bersifat Bantuan tidak ada Honorarium, dihilangkan.

C. Ketentuan dalam BAB II INDEKS KEGIATAN huruf E PERJALANAN DINAS.

1. Pada kolom 5 keterangan nomor 6 ditambah penjelasan menjadi :

Penggunaan Sarana Angkutan Perjalanan (terlampir)

a. Ketua / Wakil Ketua DPRD serta Anggota DPRD dan Eselon II (Sekretaris Daerah) menggunakan Pesawat Terbang.

b. Pejabat Eselon II (Asisten Sekda dan Kepala SKPD), Pejabat Eselon III, IV, V dan Staf apabila melakukan perjalanan Dinas Luar Daerah dengan menggunakan Pesawat Terbang harus mendapat Izin Bupati kecuali Perjalanan Dinas ke Luar Pulau Jawa.

2. Pada kolom 5 keterangan nomor 8 diubah menjadi :

Bantuan Perjalanan Dinas Non PNS disamakan dengan :

a. KPU disamakan dengan Golongan IV (Ketua dan Anggota)

b. Masyarakat disamakan dengan :

1) Golongan III :

- Tokoh Agama
- Ketua Organisasi
- Usaha Kecil Menengah

2) Golongan II :

- Ketua Kelompok Tani, dll yang disamakan
- Petani dll, yang disamakan

D. Ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2008 pasal 1 huruf A Indeks Honorarium, Indeks Kegiatan dan Indeks Harga Barang Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008.

1. Pada romawi I BELANJA HONORARIUM Nomor 1 huruf e, Honorarium PPS diubah menjadi :

a. Ketua PPS sebesar Rp. 250.000,- orang / bulan

b. Anggota PPS sebesar Rp. 200.000,- orang / bulan

2. Pada romawi I BELANJA HONORARIUM Nomor 1 huruf f. Sekretariat PPS terdiri dari Sekretaris, Urusan Teknis Penyelenggara, Urusan TU Keuangan dihilangkan.

3. Pada romawi I BELANJA HONORARIUM Nomor 1 huruf h, Honorarium KPPS diubah menjadi :

a. Ketua KPPS sebesar Rp. 150.000,- orang / bulan

b. Anggota KPPS sebesar Rp. 100.000,- orang / bulan

4. Pada romawi II KEGIATAN, Nomor 7 diubah menjadi Pembuatan Rekaman bahan Sosialisasi di Radio per Paket Rp. 500.000,-.
5. Pada romawi II KEGIATAN setelah Nomor 7 ditambah 7 (tujuh) nomor yakni 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 sebagai berikut :
 8. Pengepakan alat kelengkapan TPS dan Surat Suara ke dalam Kotak Suara dengan Indeks Rp. 2.500,- per Kotak suara.
 9. Biaya pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih Sementara dengan Indeks Rp. 150,- per pemilih.
 10. Entry Data Pemilih dengan Indeks Rp. 500,- per lembar.
 11. Penyiaran Spot Sosialisasi melalui radio 1 (satu) kali siaran Rp. 20.000,-
 12. Perbaikan DP4/DPHP/DPT Rp. 150,- per lembar
 13. Printout DPA/DPHP/DPT Rp. 500,- per lembar
 14. Biaya Pencalonan Peserta Perorangan.
 - a) Verifikasi Administrasi Pencalonan Peserta Perorangan Rp. 100,- per orang
 - b) Verifikasi Faktual Pencalonan Peserta Perorangan Rp. 500,- per orang
6. Pada romawi II KEGIATAN nomor 4 (empat) setelah huruf b ditambah 1 (satu) huruf menjadi c yaitu :
 - c. Pengamanan Penyimpanan Surat Suara.
 - 1) Pengamanan Penyimpanan Surat Suara di PPK Rp. 30.000 per orang/hari
 - 2) Pengamanan Penyimpanan Surat Suara di PPS Rp. 20.000 per orang/hari
7. Pada romawi III INDEKS BARANG KPU Nomor 5 diubah menjadi Kantong Plastik Rp. 250,- per lembar.
8. Pada romawi III INDEKS BARANG KPU, setelah nomor 13, ditambah 7 (tujuh) nomor yakni nomor 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 sebagai berikut :
 14. Speciment Surat Suara dengan Indeks Rp. 500,- per lembar
 16. Baliho dengan Bahan Flexy dengan indeks Rp. 250.000,- per meter
 17. Template Surat Suara untuk Pemilih Tuna Netra dengan Indeks harga Rp. 3.500,- per lembar

18. Gambar pasangan Calon ukuran Double Folio kertas Art Paper 100 gr dengan Indeks harga Rp. 3.000,- per lembar
19. Compact Disk (CD-RW) dengan Indeks harga Rp. 5.000,- per keeping
20. Leaflet Sosialisasi, bahan Art Paper 100 gram berwarna ukuran folio Rp. 1.200 per lembar.
21. Brosur Sosialisasi, bahan Art Paper 100 gram berwarna ukuran folio Rp. 1.200 per lembar.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 7 April 2008


BUPATI MAGELANG







SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 7 April 2008

Pt. SERKETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH


UTOYO

NO.	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASADM	
3	KA BAG KUM	
4	KA SUB BAG PER UAN	

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2008 NOMOR 11b